



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

STKIP TAMAN SISWA BIMA

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR :075/013/STKIP-TSB/KETUA/III/2022

NOMOR :..../I5.18/KS.04.00/2022



Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh dua (17-03-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I. Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.

Ketua SKIP Taman Siswa Bima, berkedudukan di Jalan Pendidikan No.1 Taman Siswa Bima, Palibelo, Kabupaten Bima 84113, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Dr.Umi Kulsum S.S.,M.Hum.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, berkedudukan di jalan dokter Sujuno, Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman kerja sama dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301)

- (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Nomor 158, (Tambahan Lembar Kerja Republik Indonesia Nomor 5336)
- (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama perguruan tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500.)

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya;
- e. Merdeka Belajar;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari tiap - tiap Pihak.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Nota Kesepahaman, dan atau karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*)
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai sehingga memiliki ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
STKIP TAMAN SISWA BIMA



Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.
Ketua

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR BAHASA NTB



Dr. Umi Kulsum S.S., M.Hum.
Kepala